

Model Upaya Hukum Dalam Kesalahan Objek Gugatan Sengketa Pertanahan

Dewi Solichah¹, Dudik Djaja Sidarta², Erno Widodo³, Renda Aranggraei⁴

Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

desol2815@gmail.com

ABSTRACT

The government's failure to cause legal consequences, because of unilateral decisions. This is detrimental to its citizens, so it is called an unlawful struggle carried out by the rulers. This research aims to find out the unlawful acts committed by the rulers in this case, namely BPN government officials in issuing land certificates. Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 explains related to unlawful acts committed by the government. In Chapter 1, Article 1 explains that government action means a dispute that arises in the field of government administration between citizens and government officials or other state administrators as a result of government actions. A lawsuit is a claim of rights filed by the plaintiff against the defendant through the court. If the Plaintiff's lawsuit to the court does not have a strong reason for the occurrence of a legal event, then the lawsuit in the trial is declared unacceptable or rejected (N.O). The NO decision is an unacceptable lawsuit. The plaintiff's lawsuit was due to an exception (rebuttal or rebuttal) from the defendant, which was then accepted by the panel of judges. This study aims to find out the lawsuit of Obscur libel. In posita and petitum lawsuits do not support each other, it is also possible that the object of dispute is not clear. then the lawsuit in the trial was declared rejected by the panel of judges. The research method used is normative with a legislative approach (statue approach) and a case approach (case approach). Based on case number 68/G/2019/PTUN. SBY in this case, the Plaintiffs sued the Defendant, in this case a BPN government official at the State Administrative Court of Surabaya regarding a land dispute lawsuit on the government's decision that had issued 2 SHMs on behalf of the Defendant II Intervention. During the trial process, the panel of judges argued that the dispute that arose was that there was a discrepancy in the existing data, making the Plaintiffs' lawsuit against the object of the case ambiguous or arguably a lawsuit with the wrong object (Obscur Libel).

Keywords: *unlawful acts, the object of the case is ambiguous, the lawsuit is rejected (N.O)*

LATAR BELAKANG

Tanah (wilayah) merupakan salah satu unsur utama dari terbentuknya suatu negara yang merupakan sumber daya alam (SDA). Indonesia merupakan Negara agraris/kepulauan, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup negara dan kehidupan manusia. Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara Kepulauan dengan banyak penduduk, fungsi negara dalam hal pembangunan juga meningkat dengan pesat sehingga diberbagai wilayah hampir diseluruh Indonesia permasalahan tentang tanah tidak pernah lepas dalam kehidupan warga negara. Menurut pakar pertanahan Djuhaendah Hasan, tanah memiliki

kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sampai sekarang. Hal itu terlihat dari sikap bangsa Indonesia sendiri yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan negara adalah Tanah Air, Tanah Tumpah Darah, dan Tanah Pusaka. (Bernhard Limbong, 2014)

Sengketa pertanahan merupakan hal yang klasik, dan selalu ada dimana-mana dan setiap tahunnya selalu terjadi sengketa pertanahan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi atau kegunaan tanah bagi masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan atau perkara sengketa tanah baik antar individu atau individu dengan pemerintahan. Salah satu faktor pemicu sering terjadinya konflik dimana pertumbuhan penduduk atau masyarakat semakin cepat sedangkan lahan tanah tidak bertambah luas.

Selain dengan cara turun temurun harta keluarga berupa pemberian tanah, ada juga seperti yang lazim terjadi yaitu jual beli tanah jadi kepemilikan atas tanah yang diperoleh berasal dari kesepakatan jual beli bukan dari harta turun temurun keluarga. Yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut berubah dari satu pihak (pihak penjual) ke pihak lainnya (pihak pembeli). Dan ketidak tahuan keluarga (istri dan/atau anak) terjadinya jual beli tanah membuat pihak pembeli mengalami kerugian karena tanah yang dimilikinya berupah tanah sengketa yang sedang berurusan dengan ahli waris dari pihak penjual, dimana transaksi itu dilakukan secara pribadi antara pihak penjual dengan pihak pembeli di depan pejabat berwenang.

Dari dulu hingga sekarang jual beli perihal tanah di Indonesia sering terjadi, dari banyaknya peristiwa jual beli tanah menunjukan tanah memiliki nilai yang tinggi. Status tanah memiliki bermacam-macam seperti status tanah hak milik, status tanah warisan dimana kepemilikannya berasal dari peninggalan keluarga yang lebih tua atau salah satu suami/istri meninggal dan meninggalkan sebuah harta berupah sebidang tanah, status tanah bersama (gonogini) dimana harta berupah tanah didapat dari peristiwa perceraian antar suami dan istri yang saat menikah berlangsung atau selama pernikahan terjadi memiliki harta (tanah). Terjadinya sengketa pertanahan dapat timbul akibat adanya gugatan yang diajukan oleh orang perorangan atau badan hukum yang menyangkut tuntutan hukum yang timbul karena suatu perbuatan hukum yang melanggar hak atas tanah penggugat. Sebab-sebab perbuatan itu dapat berupa tuntutan kepastian hukum mengenai siapa yang mempunyai hak atas tanah, keadaan tanah itu, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak itu, dan lain-lain.(Elza Syarieff, 2012)

Dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (Niet ontvankelijk verklaard) berarti gugatan yang tidak berdasarkan hukum, yaitu peristiwa hukum yang mendasari gugatan tersebut tidak membenarkan gugatan tersebut. Gugatan litigasi pada dasarnya berarti penegasan hak dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah sengketa yang terjadi di kehidupan Masyarakat sehingga tidak adanya rasa keadilan bagi Masyarakat. Orang yang menuntut hak atau membutuhkan perlindungan hukum. Ia mengajukan kasus sengketa ke pengadilan karena cara tersebut seseorang mendapat perlindungan hukum dan rasa keadilan atas tanah yang diakui dan/atau dikuasai. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di

atas, hukum acara perdata memberikan dua pedoman, yaitu:(Zainal Asikin, 2015)

1. Perkara perselisihan (litigasi), yaitu timbul perselisihan antara dua pihak atau lebih dan kemudian harus ada yang mengajukan tuntutan hukum atau yang sering disebut dengan gugatan perdata. Litigasi mengenai perselisihan ini sering kali diselesaikan dan harus diputuskan oleh pengadilan. Apakah berakhir dengan kekalahan, kemenangan, atau perdamaian tergantung pada proses hukumnya. Misalnya perselisihan hak milik, warisan, dan sebagainya.
2. Perkara Voluntaria yaitu Tidak ada perselisihan atau konflik, hanya untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex parte) atau disebut juga gugatan permohonan. Contohnya adalah permohonan keputusan waris, perubahan nama, pengangkatan anak, persoalan wali, dan lain-lain.

Tanah dapat diakui secara sah oleh hukum, jika status tanah tersebut terdaftar dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dimana kepemilikan tanah tersebut memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mendapatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jelas memiliki proserdu yang lebih lengkap dari pada saat Letter C, Girik atau Pethuk D diakui sebelum tahun 1960. Surat tanah berupah Letter C/ Girik dan Pethuk D di dikeluarkan oleh pihak instansi pemerintah yaitu kelurahan. Tetapi setelah berlakunya tentang peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrari (UPPH). Surat tanah berupah Letter C/ Girik dan Pethuk D sudah tidak diakui lagi ke Sahannya hak atas kepemilikan suatu tanah. Diganti dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

Penyelesaian sengketa tanah bisa diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan mengajukan gugatan. Misalnya kasus tumpang tindih hak atas tanah yang masing-masing pihak telah memiliki sertifikat ataupun surat yang dikeluarkan oleh pejabat negara hak atas tanah tersebut, maka kasus tersebut dapat di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan uraian diatas dan maraknya sengketa pertanahan. Maka peneliti terdorong untuk memahami hukum pertanahan dengan judul “MODEL UPAYA HUKUM DALAM KESALAHAN OBJEK GUGATAN”. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dibahas oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakuakn oleh pengusa?
2. Bagaimana upaya gugatan yang salah objek pada sengketa pertanah?

METODE PENELITIAN

Terdiri dari dua kata istilah metode penelitian, yaitu Metode (thodos) merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja agar dapat memahami suatu subjek atau objek dari penelitian untuk dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan Penelitian (research) yang berartikan pencarian Kembali, maksudnya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah). Hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian bisa dipahami sebagai proses pengumpulan dan analisis data. Pada umumnya penelitian kebenaran suatu pengetahuan. Dari pemahan tersebut dapat disimpulkan metode penelitian cara memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian normatif mengacu pada analisa masyarakat, asas-asas hukum, maupun Keputusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitan hukum normatif menggunakan istilah bahan hukum yaitu :

1. bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria
- b. PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- c. UU nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara

2. bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka, yaitu :

Salinan putusan pengadilan tata usaha negara kota Surabaya nomor 68/G/2019/PTUN.SBY.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perbuatan melawan hukum yang dilakuakn oleh penguasa

Tindakan pemerintah berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum, karena keputusan-keputusan pemerintah secara sepihak. Keputusan pemerintah dalam sepihak dapat terjadi pelanggaran hukum kepada warganegaranya. Tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut merugikan orang lain atau warga negaranya, maka disebut perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Penguasa dianggap melakukan

perbuatan melawan hukum ketika melanggar hak subjektif orang lain, seperti : (MUKHSAN, 1992)

1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut.
2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

penafsiran “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), mulai tahun tahun 1919, di negeri Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
 - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian
- Kesimpulannya kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa yaitu :
1. Keputusan penguasa melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
 2. Keputusan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi.

sebagai dasar utama sengketa administrasi sesudah lahirnya UUAP mengatur mengenai hal-hal yang dapat menjadi membatalkan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, UU PTUN hanya mengatur secara normatif mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan sebuah KTUN. Alasan pembatalan tindakan faktual pemerintah tidak dijabarkan dengan jelas dalam UU PTUN. Pada tahun 2019, diundangkan Perma 2/2019 yang secara tegas menyatakan Gugatan OOD menjadi kompetensi absolut PTUN. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Bab 1 Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum dari perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbunyi : (Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, 2019)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan

1. *Tindakan Pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintah.*
2. *Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*

3. *Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintah antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah*

4. *Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan OOD merupakan kompetensi absolut PTUN, bukan lagi Pengadilan Negeri. Bahkan gugatan OOD yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). (Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, 2019) Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas perbuatan penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yaitu : (Soerjono, 1993)

- 1) Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif
- 2) Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- 3) Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Gugatan terhadap penguasa dapat diajukan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (UU No. 30 Tahun 2014, 2014) Secara luas makna melawan hukum di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan hukum pemerintah yang juga berkaitan dengan hak subjekif warga masyarakat, serta unsur ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian. Memang dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun secara doktrin hal ini dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dalam

pemerintahan. (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dengan perkara nomor 68/G/2019/PTUN.SBY dalam kasus tersebut para pihak Penggugat menggugat pihak Tergugat dalam hal ini adalah pejabat pemerintah BPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara kota Surabaya tentang gugatan sengketa pertanahan atas keputusan pemerintah yang sudah menerbitkan 2 SHM atas nama pihak Tergugat II Intervensi. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah dengan perkara nomor 68/G/2019/PTUN.SBY yaitu para penggugat merasa hak atas kepemilikan tanah yang diperoleh dengan cara diturunkan kepada para pihak Penggugat dengan kata lain diwarikan dari atas nama W.WAKIB SITI ASİYAH, objek tanah terletak pada Petok D No. 614, Persil 97, Klas II S. Dimana pemberian waris tersebut disaksikan oleh pihak kelurahan setempat. Hal tersebut membuat para Pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara kota Surabaya. Dalam surat gugat berbunyi memohon 2 sertifikat SHM yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yaitu BPN dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 53 ayat (1) berbunyi seseorang atau badan merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang mempertanyakan keabsahan keputusannya yang digugat itu tidak sah atau tidak berhak, mendapat ganti rugi dan/atau hak ganti kerugian, atau pembaharuan. Dengan keterangan para Pihak Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat II Intervensi, sehingga para pihak Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Ny. Siti Asiyah mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Para pihak Penggugat mengajukan gugatan atas sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat tanah BPN, 2 sertifikat SHM yang digugat oleh para Pihak Penggugat adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 266/Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, terbit tanggal 13-3-1986, Gambar Situasi tanggal 11-2-1986 No. 2305/1986, luas 1.515 M2 atas nama pemegang hak pertama ADNAN B. SANUSI, kemudian pada tanggal 7-6-1994 beralih kepada FAJAR KANGINAN, kemudian pada tanggal 14-05-2012 beralih kepada pemegang hak terakhir atas nama BUDI SAID dan mencoret dari daftar buku tanah.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 271/Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, terbit tanggal 21-7-1986, Gambar Situasi tanggal 10 April 1986 No. 4559/1986, luas 1.493 M2 atas nama pemegang hak pertama WAROH B H.

SIRAD, kemudian pada tanggal 3-1-1987 beralih kepada SOEMINAH, kemudian pada tanggal 19 Februari 2014 beralih kepada pemegang hak terakhir atas nama BUDI SAID dan mencoret dari daftar buku tanah.

dari sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tersebut, para Penggugat melalui kuasanya melakukan gugatan pada PTUN untuk dilakukannya pembatalan atas 2 SHM tersebut. Para penggugat melalui kuasanya menunjukkan bukti berkas-berkas tanah yang dimiliki dalam proses pembuktian berlangsung, Diterbitkannya 2 sertifikat SHM oleh pihak pejabat negara atau Badan Pertanahan Nasional menimbulkan kerugian bagi para Pihak Penggugat. Kerugian yang di tanggung para pihak Penggugat berupa kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam sengketa yang timbul pada persidangan membuat para Pihak Penggugat mengalami kerugian yang tidak hanya kerugian materiil saja melainkan kerugian immaterial juga berupa pengeluaran biaya atas perkara sengketa ini dan kehilangan keuntungan memiliki tanah tersebut, dimana harga dan/atau manfaat tanah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya bukti seperti berupa Buku C Desa, Kelurahan Keputih, nama wajib IPEDA: W. Wakil Siti Asijah No. 614, bertempat tinggal di Gubeng; Buku Krawangan Desa, Kelurahan Keputih Persil S II No. 97; dan Peta Buku Krawangan Desa, Kelurahan Keputih Persil S II No. 97 yang dikeluarkan oleh pihak pejabat negara atau kelurahan pada saat itu tidak menjamin adanya objek tanah tersebut benar milik para Penggugat.

Upaya mengetahui gugatan yang salah objek pada sengketa pertanah

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Gugatan umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Agar gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima oleh pengadilan harus ada alasan-alasan yang kuat, Salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak yang diambil oleh pihak tergugat dan/atau turut tergugat serta terdapat akibat dari perbuatan tersebut timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat. Apabila gugatan yang diajukan penggugat kepada pengadilan tidak mempunyai alasan yang kuat atas terjadinya peristiwa hukum, maka gugatan dalam persidangan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak gugatannya (N.O) oleh hakim yang mempertimbangkan perkara tersebut. (Sarwono 1963, 2014) Dalam gugatan harus tercantum

ketentuan formil. syarat-syarat surat gugatan berisikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Identitas (Personal statute) Para Pihak Berperkara.
- b) Duduknya Perkara
- c) Objek Perkara
- d) Fakta-fakta Hukum
- e) Kualifikasi Perbuatan Tergugat/para tergugat dan/atau Turut Tergugat Baik Yang Bersifat Formal Maupun Material
- f) Penjabaran kerugian dan permintaan lain akibat tindakan Tergugat/para tergugat.
- g) Tuntutan atau Petitum

Namun agar gugatan penggugat dapat diterima oleh pengadilan yang berwenang maka dari itu penggugat harus menghindari hal-hal yang menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima. Adapun penyebab gugatan tidak diterima seperti:

- 1) Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan diamanatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka:
 - Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
 - Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
- 2) Penyebutan identitas pada surat gugatan, termasuk syarat formil keabsahan surat gugatan. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, identitas yang cukup disebut meliputi: Nama Lengkap; Alamat Atau Tempat Tinggal ; dan Akibat hukum kesalahan pihak. Kekuasaan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung. Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Di pengadilan, sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya

suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut: (Jordan Marciano Makalew, 2023)

1. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa alas point d'interet, point d'action. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima. Contoh: permohonan perwalian anak, sedangkan anaknya masih di bawah umur.

2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Ini penting agar setiap orang tidak asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang nantinya akan berakibat tidak diterimanya gugatan yang diajukan.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, di mana, dan berapa besarnya). Mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta. Contoh: sebidang tanah tidak dicantumkan berbatasan dengan jelas dan benar.

4. Gugatan masi premature Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi.

5. Gugatan Nebis in idem Gugatan diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama. Contoh: seorang suami yang mengajukan Permohonan

Hadhanah anak yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama.

6. Gugatan Error in persona Gugatan salah alamat.
7. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.
8. Pengadilan tidak berwenang mengadili Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan diri tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan penjelasan di atas dengan perkara nomor 68/G/2019/PTUN.SBY dalam kasus tersebut para pihak Penggugat menggugat pihak Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara kota Surabaya tentang gugatan sengketa pertanahan atas keputusan pemerintah dalam menerbitkan 2 SHM atas nama pihak Tergugat II Intervensi. Para pihak Penggugat mengajukan gugatan atas sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat tanah (BPN), 2 SHM yang digugat oleh para Pihak Penggugat adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 266/Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, terbit tanggal 13-3-1986, Gambar Situasi tanggal 11-2-1986 No. 2305/1986, luas 1.515 M2 atas nama pemegang hak pertama ADNAN B. SANUSI, kemudian pada tanggal 7-6-1994 beralih kepada FAJAR KANGINAN, kemudian pada tanggal 14-05-2012 beralih kepada pemegang hak terakhir atas nama BUDI SAID dan mencoret dari daftar buku tanah.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 271/Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, terbit tanggal 21-7-1986, Gambar Situasi tanggal 10 April 1986 No. 4559/1986, luas 1.493 M2 atas nama pemegang hak pertama WAROH B H. SIRAD, kemudian pada tanggal 3-1-1987 beralih kepada SOEMINAH, kemudian pada tanggal 19 Februari 2014 beralih kepada pemegang hak terakhir atas nama BUDI SAID dan mencoret dari daftar buku tanah

Dari surat gugatan yang disampaikan oleh para pihak Penggugat, pihak tergugat II Intervensi melakukan sanggahan atau bantahan atas surat gugatan tersebut. Dalam proses sidang berlangsung pihak tergugat II intervensi menunjukan bukti-bukti surat tanah dan hadirnya para saksi atas sengketa pertanahan kepemilikan 2 sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Negara. Salah satu keterangan saksi yaitu :

Keterangan Para Saksi :

Saksi PUDJI HARNO, S.Sos:

- Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan 2010 saksi pernah menjabat Lurah Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,
- Bahwa pada saat Sdr. Setia Budi mengajukan permohonan sebagai syarat dalam peningkatan hak tanah menjadi SHM, saksi pernah menerbitkan produk terkait Petok D No. 614 atas nama W. Wakib Siti Asiyah,
- Bahwa pada Tahun 2000 lokasi dari Petok D No. 614 adalah dibelakang sebelah barat Jl. Arif Rahman Hakim dan sebelah Timur milik Aquase,
- Bahwa Petok D No. 614 atas nama W. Wakib Siti Asiyah terdapat 3 (tiga) bidang tanah dan sudah bersertipikat semua,
- Bahwa sesuai sesuai bukti T II Intv - 12 H pada Buku C No. 614, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama W. Wakib/Siti Asiyah, dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan dikapling kurang lebih menjadi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kapling,
- Bahwa tanah milik Aquase juga bagian dari Petok D No. 614 atas nama W. Wakib Siti Asiyah dan luasnya tidak sama dan sama-sama dilokasi sebelah barat,
- Bahwa Sdr. Bintang Setiana dan Sdr. Setia Budi pernah mengajukan Sporadik untuk tanah Jl. Arif Rahman Hakim yang sebelah barat,
- Bahwa bukti T II Intv-12 I maupun T II Intv-13 K dan T II Intv-16 D adalah sama-sama bentuk IPEDA,
- Bahwa penulisan nama pada Petok D maupun Leter C No. 614 tertulis dengan Siti Asiyah serta Siti Asijah dan beliau orang yang sama, mungkin dalam penulisaanya saja ada yang memakai ejaan lama;
- Bahwa tanah Petok D No. 614 atas nama W. Wakib Siti Asiyah dalam catatan Desa sudah habis karena ada peralihan,
- Bahwa pada Bukti T II Intv 13.A, adalah Surat Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan Bintang Setiana, A.ht, sebagai syarat permohonan peningkatan hak atas tanah yang lokasi tanahnya ada disebelah barat,
- Bahwa Petok D No. 614 atas nama W. Wakib Siti Asiyah ada dan tercatat pada Buku Krawangan Desa,
- Bahwa Petok atas nama Waroh BH. Sirat juga tercatat pada Krawangan Desa sedangkan Nomor Petok saksi tidak ingat.

Langkah Hukum Menghadapi Putusan NO dalam Hukum Acara Perdata

Putusan Mahkamah Agung Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke). Putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Terkadang ada dua argument yang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-

sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara dipengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik Tergugat terlebih pihak Penggugat, sebab putusan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa dipersidangan. Berdasarkan argumentasi para hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum. (M. Yahya Harahap, 2012)

Dari gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat perkara No. 68/G/2019/PTUN.SBY diketahui bahwa terdapat data pertanahan yang berbeda dengan data pertanahan yang tertera di Sertipikat Tanah obyek perkara a quo, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menunjukan data yuridis tanah obyek perkara yang sesuai dengan keterangan buku kelurahan tersebut, dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas atau bisa dibilang gugatan salah objek (*Obscuur Libel*). Dalam perkara a quo terbukti bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, sebab dari 2 (dua) Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai obyek perkara dalam perkara ini, nama Penggugat tidak tercatat sebagai pemegang yang berhak atas tanah obyek perkara. Walaupun sanggahan tersebut dapat dibatalkan dengan hadirnya surat ahli waris yang disaksikan kelurahan setempat pada saat itu.

Simpulan

Berikut simpulan dalam penelitian ini:

- a. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan untuk dapat dikatakan perbuata melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur tindakan perbuatan melawan hukum. Dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak BPN menimbulkan kerugian bagi para pihak Penggugat. Gugatan pada PTUN dilakukan untuk membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkan oleh pejabat negara. Sebelum dilakukan proses persidangan berlangsung, PTUN mempunyai sistem *dismissal procedure* yaitu dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan berkas-berkas maupun pemeriksaan kewenangan pengadilan mana yang mengadili perkara tersebut. Dalam sengketa yang timbul perkara No. 68/G/2019/PTUN.SBY pada persidangan membuat para Pihak Penggugat mengalami kerugian yang tidak hanya kerugian materiil saja melainkan kerugian immaterial juga berupa pengeluaran biaya atas perkara sengketa ini dan kehilangan keuntungan memiliki tanah tersebut, dimana harga atau manfaat tanah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

- b. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Dalam sengketa yang timbul perkara No. 68/G/2019/PTUN.SBY diketahui bahwa terdapat data pertanahan yang berbeda dengan data pertanahan yang tertera di Sertipikat Tanah obyek perkara *a quo*, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan data yuridis tanah obyek perkara yang sama dengan data yang dimiliki pihak kelurahan setempat, berkas yang ditunjuan selama proses siding berlangsung berbeda walaupun berkas yang dimiliki oleh para pihak Penggugat dikeluarkan pihak pejabat negara (kelurahan) setempat kala itu. Ketidak samaan data yang ada membuat gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas atau bisa dibilang gugatan salah objek (*Obscuur Libel*). Dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, sebab dari 2 (dua) Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai obyek perkara dalam perkara ini nama Penggugat tidak tercatat sebagai pemegang yang berhak atas tanah obyek perkara. Walaupun sanggahan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya surat ahli waris yang disaksikan pihak kelurahan setempat waktu itu.

Saran

Berikut saran yang dapat diajukan terkait dengan temuan pada penelitian ini:

- a. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pemahan hukum tanah atau pemahan prosedur dalam pembuatan surat tanah. Pejabat negara dalam hal ini BPN diharuskan dapat teliti dalam pembuatan dan mengeluarkan SHM, dikarena banyak dari Masyarakat belum menyuratkan tanah berupah sertifikat. Ketidak hatian-hatian BPN dalam mengecek Lokasi objek tanah dapat menimbulkan sengketa tanah, dan hal tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Upaya yang bisa dilakukan setelah mendapatkan Putusan NO adalah dengan mengajukan gugatan baru ke pengadilan atau dengan melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi PTUN. Pihak yang mengajukan surat gugatan hendaknya mempelajari hukum formil dan hukum materiil yang ada hubungannya dengan perkara yang akan diajukan, sehingga perkara tersebut tidak di N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim. Dalam mempertimbangkan perkara yang diputus N.O (*Niet Onvankelijk*

Verklaard) hendaknya dipertimbangkan seluruh kekeliruan hukum, agar diketahui oleh pihak Penggugat/Pemohon kesalahannya, sehingga apabila mengajukan kembali diharapkan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengajukan gugatan/permohonan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustina, S., Saputra, R., Hernowo, A. A., & Sembiring, A. E. (2016). Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum. In Shinta Agustina (Ed.), Penjelasan Hukum : Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : LeIP.
- Akhmad Budi Cahyono, & Surini Ahlan Sjarif. (2008). Mengenal Hukum Perdata. In Akhmad Budi Cahyono (Ed.), Mengenal Hukum Perdata (pp. 122-123). CV Gitama Jaya.
- Anyanuti Okku. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN YANG DIDASARKAN KEPADA GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) (PUTUSAN NO.82/PDT.G/2013/PN.YK). Universitas Lampung.
- Bernhard Limbong. (2014). Politik Pertahanan. In Margaretha Pustaka (Ed.), Politik Pertahanan (1st ed.).
- Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. In B. Harsono (Ed.), Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah: Vol. IX (rev. 19). Jakarta Citra Mandiri .
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7375>
- Elza Syarif. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. In Hasudungan Sirait (Ed.), Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan (1st ed.). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- E. Utrecht. (1966). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. In E. Utrecht (Ed.), Pengantar dalam hukum Indonesia E. Utrecht (9th ed.). Jakarta s.n 1966.
- Indonesia, M. A. (2016). PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN. In JDIH Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail>
- Jordan Marciano Makalew. (2023). ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA. Lex Administratum , 11(2).
- Miftahuljannah. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH SEBELUM TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

- NOMOR 2 TAHUN 2019 (PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM). UIN Alauddin Makassar.
- M. Syahrul Borman. (2019). KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1).
- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2018). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. In *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (1st ed., p. 34). CV. Budi Utama.
- MUKHSAN. (1992). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. In MUKHSAN (Ed.), *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia* disusun oleh Muchsan (1 cet. 1). Yogyakarta Liberty.
- Munir Fuady. (2005). Perbuatan Melawan Hukum. In M. Fuady (Ed.), *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2012). Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In Yahya Harahap (Ed.), *Hukum Acara Perdata* (cet. 7, pp. 48–50). Jakarta : Sinar Grafika.
- Pasal 1 Angka 18 Administrasi Pemerintah.
- Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang PERATUN, Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) (2004).
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, Pub. L. No. Pasal I Ayat 1-4, Perma No. 2 Tahun 2019 (2019).
- Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah, Pub. L. No. Ayat 1-4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) (2019).
- Rini Ardiyanti. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (pelepasan Hak Di Kabupaten Lembata NTT) [Skripsi]. Universitas Hasanudin Makasar.
- Sarwono 1963. (2014). Hukum Acara Perdata. In Sarwono (Ed.), *Hukum acara perdata : teori dan praktek / Sarwono: Vol. cet. 4*. Jakarta Sinar Grafika.
- Soerjono. (1993). Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi, (dalam MA 1993) . In *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi*, (dalam MA 1993) (p. 41).
- Suardi. (2018). Hukum Agraria. In Edi Susanto & Tim Balai Pustaka IBLAM (Eds.), *Hukum Agraria* (2nd ed.). Badan Penerbit IBLAM.
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan BPK RI (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999).
- Urip Santoso. (2017). Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. In Jefry (Ed.), *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif: Vol. xiv* (1st ed.). Kencana.
- UU No. 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara (2014).
- Walujo, C. R., & Soekorini, N. (2023). Civilia : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* , 2(4). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Zainal Asikin. (2015). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. In Z. Asikin (Ed.), *Hukum acara perdata di Indonesia: Vol. x* (1st ed.). Jakarta Prenadamedia Group.